



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 221 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Geta Yuni Farida tanggal 9 Januari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 20 Maret 2025 Nomor: 400.3.2/1089/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : **KB CERDAS CERIA**
Alamat Lembaga : Jl. Punten RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kepanjen
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : **GETA YUNI FARIDA**
Nomor Induk Berusaha : **0909240025403**

Kepanjen, 24 Maret 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Kepanjen Kabupaten
Malang.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman: pm-ptsp.malangkab.go.id
Pos-el: pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 287 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Geta Yuni Farida tanggal 9 Mei 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 11 September 2025 Nomor: 400.3.2/5053/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Oprasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB CERDAS CERIA
Badan Hukum	: YAYASAN PAUD PKK KECAMATAN KEPANJEN
Alamat Lembaga	: Jl. Punten RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: GETA YUNI FARIDA
Nomor Induk Berusaha	: 0909240025403
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69940593
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/221/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 22 September 2030
Akreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 22 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Kepanjen Kabupaten Malang.